



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor: 120/Pid.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. Toe Alias Abdul Azis Bin Sulle;**
Tempat lahir : Bajiminasa;
Umur / Tanggal lahir : 50 tahun/31 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Batu Tompoe, Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 8 September 2014;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak 1 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 120/Pid.B/2014/PN.BLK, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 1 September 2014;
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 120/ Pid.B/2014/PN.BLK, tanggal 1 September 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa H. Toe Alias Abdul Azis Bin Sulle secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Toe Alias Abdul Azis Bin Sulle dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan *dikurangi* selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman jika nantinya dinyatakan bersalah, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki tanggungan keluarga yaitu anak dan istri yang masih membutuhkan terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg Perk: PDM – 40/ BLK/08/2014 tertanggal 29 Agustus 2014, dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa H. Toe Alias Abdul Azis Bin Sulle pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Juli tahun 2013 atau pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Dusun Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, mengambil sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang sama dengan atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dengan cara-cara sebagai berikut :

Sekitar awal bulan Juli tahun 2013 terdakwa H. Toe Alias Abdul Azis Bin Sulle datang ke rumah Tajuddin Alias Taju untuk menemui Taju dan istrinya yaitu ASIRAH. Terdakwa kemudian mengatakan kepada Taju Dan Asirah “apa kamu kerja” kemudian TAJU menjawab “tidak ada saya kerja selain pergi ke kebun” terdakwa lalu mengatakan “tolong bantu saya temani petik cengkeh di dalam kebunku, saya gaji kamu Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) perliternya”. Keesokan harinya terdakwa kemudian pergi ke kebun cengkeh milik Andi Mallaniung Alias Kr. Niung di Dusun Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Setelah sampai di kebun Andi Mallaniung terdakwa melihat Taju Dan Asirah belum berada di kebun tersebut. Terdakwa kemudian pergi mendatangi rumah Taju dan Asirah lalu mengajak Taju dan Asirah pergi ke kebun Andi Mallaniung. Terdakwa selanjutnya pergi menuju kebun Andi Mallaniung bersama-sama dengan Taju dan Asirah sambil membawa tangga dan karung. Sesampainya di kebun Andi Mallaniung kemudian Taju langsung menyandarkan tangga pada pohon cengkeh milik Andi Mallaniung. Taju kemudian naik ke pohon cengkeh milik Andi Mallaniung tersebut melalui tangga. Sesampainya di dekat ranting yang ada buah cengkehnya kemudian Taju langsung memetik buah cengkeh dari pohon tersebut dengan menggunakan tangan, hal tersebut dilakukan Taju secara bergantian dengan Asirah. Sementara itu terdakwa juga ikut memetik buah cengkeh milik Andi Mallaniung yang berada di bagian pohon paling bawah, pada ranting-ranting pohon yang bisa terdakwa jangkau dengan menggunakan tangan terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik cengkeh yaitu Andi Mallaniung. Selain itu terdakwa juga mengambil buah cengkeh milik Andi Mallaniung yang jatuh ke tanah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Selanjutnya setelah buah-buah cengkeh tersebut dipetik kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung. Setelah buah cengkeh milik Andi Mallaniung tersebut terkumpul di dalam karung lalu terdakwa membawa pulang karung yang berisi buah cengkeh tersebut ke rumah terdakwa. Terdakwa kemudian menjual buah cengkeh tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi (a charge) dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Saksi **Andi Mallaniung Alias Kr. Niung Bin Manyullei**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada awal bulan Juli 2013 terdakwa H. Toe Alias Abdul Azis Bin Sulle mengambil buah cengkeh milik saksi di kebun cengkeh milik saksi di Dusun Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil buah cengkeh milik saksi setelah diberitahu oleh anak saksi yaitu Andi Suparman Alhidayat Alias Andi Ato dan tukang kebun saksi yaitu saksi Agus;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk memetik buah cengkeh dikebun milik saksi dan terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi;
 - Bahwa saksi sendiri yang menanam pohon cengkeh dikebun milik saksi pada tahun 1975, yang buah cengkehnya telah diambil oleh terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi memperoleh kebun cengkeh tersebut dengan jalan membeli dari Andi Mappatimpeng Alias Karaeng Timpeng berdasarkan kwitansi pembelian tertanggal 1 Januari 1974;
 - Bahwa saksi telah memiliki bukti kepemilikan atas tanah kebun tempat tumbuhnya tanaman cengkeh yang diambil buahnya oleh terdakwa, yaitu Sertifikat Hak Milik (tanda bukti hak milik) tahun 1989;
 - Bahwa saksi pada tahun 2010 pernah digugat oleh terdakwa di Pengadilan Negeri bulukumba hingga pada Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Makassar namun oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dan Pengadilan Tinggi terdakwa telah dinyatakan tidak mempunyai hak atas tanah tersebut dan Putusan Pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - Bahwa terdakwa telah sejak tahun 2012 kembali menguasai kebun cengkeh milik saksi dan memanen buah cengkeh milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminta agar, sebagai atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2 **Saksi Andi Suparman Alhidayat Alias Andi Ato Bin A. Mallaniung**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada awal bulan Juli 2013 pergi ke kebun cengkeh milik orang tua saksi yaitu saksi Andi Mallaniung Alias Kr. Niung yang terletak di Dusun Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba bersama dengan saksi Agus, dengan maksud hendak memetik cengkeh;
- Bahwa dari jarak sekitar 100 (seratus) meter saksi bersama dengan saksi Agus melihat terdakwa bersama dengan Taju dan Assirah berada di dalam kebun saksi Andi Mallaniung sedang memetik buah cengkeh;
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat itu sedang memetik buah cengkeh yang ada pada bagian bawah pohon cengkeh yang bisa dijangkau oleh tangan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan terdakwa memetik buah cengkeh di kebun milik saksi andi Mallaniung dilakukan dengan tidak ada ijin dari saksi Andi Mallaniung;
- Bahwa Taju dan Asirah memetik buah cengkeh dengan cara naik ke atas tangga yang terbuat dari bambu kemudian memetik buah cengkeh dari pohon cengkeh di dalam kebun saksi Andi Mallaniung;
- Bahwa saksi tidak berani menegur terdakwa karena saksi takut jika ditegur terdakwa akan melakukan kekerasan;
- Bahwa setelah sekitar 10 (sepuluh) menit mengamati terdakwa, Taju dan Asirah memetik buah cengkeh, saksi bersama dengan saksi Agus kembali kerumah orang tua saksi yaitu saksi Andi Mallaniung dan melaporkan perbuatan terdakwa hal tersebut pada saksi Andi Mallaniung;
- Bahwa setelah bermusyawarah keluarga, saksi Andi Mallaniung, bersama dengan saksi dan dan saksi Andi Roswani melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian Resort Bulukumba;
- Bahwa saksi pada tahun 2012 pernah melaporkan terdakwa ke Polres Bulukumba karena terdakwa telah mengambil buah cengkeh milik Andi Mallaniung, akan tetapi saat itu laporan saksi tidak dilanjutkan proses hukumnya sebab tidak ada saksi yang melihat langsung terdakwa mengambil buah cengkeh tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setahun kebun cengkeh milik saksi Andi Mallaniung menghasilkan sekitar 2.000 (dua ribu) liter buah cengkeh dengan keuntungan yang diperoleh sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Andi Mallaniung mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena tidak bisa memanen buah cengkeh dari kebun tersebut;
- Bahwa jumlah pohon cengkeh yang ada di kebun tersebut sekitar 50 (lima puluh) pohon dan semuanya telah diambil buah cengkehnya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Andi Mallaniung memperoleh kebun tersebut dengan jalan membeli dari Andi Mappatimpeng, dan saat ini saksi Andi Mallaniung memiliki bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik tahun 1989;
- Bahwa ayah saksi yaitu saksi Andi Mallaniung pada tahun 2010 pernah digugat oleh terdakwa di Pengadilan Negeri bulukumba hingga pada Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Makassar namun oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dan Pengadilan Tinggi terdakwa telah dinyatakan tidak mempunyai hak atas tanah tersebut dan Putusan Pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

3 **Saksi Agus Bin Gassing**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada awal bulan Juli 2013 pergi ke kebun cengkeh milik saksi Andi Mallaniung yang terletak di Dusun Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba bersama dengan saksi saksi Andi Suparman, dengan maksud hendak memetik cengkeh;
- Bahwa saat berada pada jarak sekitar 100 (seratus) meter saksi bersama dengan saksi saksi Andi Suparman melihat terdakwa bersama dengan Taju dan Assirah berada di dalam kebun saksi Andi Mallaniung sedang memetik buah cengkeh;
- Bahwa saksi melihat terdakwa saat itu sedang memetik buah cengkeh yang ada pada bagian bawah pohon cengkeh yang bisa dijangkau oleh tangan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi perbuatan terdakwa memetik buah cengkeh dikebun milik saksi andi Mallaniung dilakukan dengan tidak ada ijin dari saksi Andi Mallaniung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Taju dan Asirah memetik buah cengkeh dengan cara naik ke atas tangga yang terbuat dari bambu kemudian memetik buah cengkeh dari pohon cengkeh di dalam kebun saksi Andi Mallaniung;
- Bahwa saksi Andi Suparman tidak berani menegur terdakwa karena takut jika ditegur terdakwa akan melakukan kekerasan;
- Bahwa setelah sekitar 10 (sepuluh) menit mengamati terdakwa, Taju dan Asirah memetik buah cengkeh, saksi bersama dengan saksi Andi Suparman kembali kerumah saksi Andi Mallaniung dan melaporkan perbuatan terdakwa hal tersebut pada saksi Andi Mallaniung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

- 4 **Saksi Andi Roswani Alias Andi Wani Binti A. Mallaniung**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan Juli 2013 saksi mendapat laporan dari saksi Andi Suparman dan saksi Agus mengenai perbuatan terdakwa yang telah memetik buah cengkeh dikebun milik saksi Andi Mallaniung yang terletak Dusun Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah mendengar hal itu saksi Andi Mallaniung, bersama dengan saksi Andi Suparman dan saksi berunding maka diputuskan untuk melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian Resort Bulukumba;
- Bahwa saksi yang menemani saksi Andi Mallaniung untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian Resort Bulukumba;
- Bahwa saksi Andi Mallaniung memperoleh kebun tersebut dengan jalan membeli dari Andi Mappatimpeng, dan saat ini saksi Andi Mallaniung memiliki bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik tahun 1989;
- Bahwa ayah saksi yaitu saksi Andi Mallaniung pada tahun 2010 pernah digugat oleh terdakwa di Pengadilan Negeri bulukumba hingga pada Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Makassar namun oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dan Pengadilan Tinggi terdakwa telah dinyatakan tidak mempunyai hak atas tanah tersebut dan Putusan Pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Andi Mallaniung mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotocopy kwitansi pembelian sebidang tanah kering dari Andi Mallaniung kepada Andi Timpeng tertanggal 01 Januari 1974;
- 2 Fotocopy sertifikat Hak Milik No 19 Gambar Situasi Nomor 854 Tahun 1989 atas nama Atas Nama Andi Malliniung;
- 3 Fotocopy SPPT PBB Tahun 2013 atas nama A Mallaniung;
- 4 Fotocopy salinan Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.BLK;
- 5 Foto copy salinan Putusan Nomor: 281/Pdt/2010/P.T.Mks;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekitar awal bulan Juli tahun 2013 datang ke rumah Tajuddin alias Taju di Dusun Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, setelah bertemu dengan Taju dan Asirah (istri dari Taju) terdakwa kemudian mengajak Taju dan Asirah untuk memetik buah cengkeh milik Andi Mallaniung yang berada di Dusun Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa pada saat itu berkata kepada Taju dan Asira “apa kamu kerja?” kemudian dijawab oleh Taju “tidak ada saya kerja selain pergi ke kebun” terdakwa lalu berkata “tolong bantu saya temani petik cengkeh di dalam kebunku, saya gaji kamu Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) perliternya”;
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa pergi ke kebun cengkeh milik Andi Mallaniung yang berada di Dusun Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, setelah sampai dikebun tersebut, Terdakwa, Taju dan Asirah langsung memetik buah cengkeh dengan cara Taju naik ke pohon cengkeh milik saksi Andi Mallaniung tersebut melalui tangga, setelah berada di dekat ranting yang ada buah cengkehnya kemudian Taju langsung memetik buah cengkeh dari pohon tersebut dengan menggunakan tangan, hal tersebut dilakukan Taju secara bergantian dengan Asirah dan terdakwa memetik buah cengkeh yang berada di bagian pohon-pohon cengkeh paling bawah, pada ranting-ranting pohon cengkeh yang bisa terdakwa jangkau dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa pada saat mengambil dan menyuruh Taju dan Asirah mengambil buah cengkeh dikebun milik Andi Mallaniung tanpa ada ijin dari saksi Andi Mallaniung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah cengkeh yang berhasil dipetik oleh terdakwa dimasukkan kedalam karung dengan jumlah sekitar 50 puluh liter;
- Bahwa buah cengkeh yang diambil oleh terdakwa dari kebun milik Andi Mallaniung kemudian terdakwa jual dan uang hasil penjualan buah cengkeh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa dan diberikan kepada Asirah dan Taju sebagai Upah memetik cengkeh;
- Bahwa terdakwa menguasai tanah tempat tumbuhnya cengkeh tersebut baru sekitar bulan September tahun 2012, dan sudah 2 (dua) kali memetik buah cengkeh milik saksi Andi Mallaniung;
- Bahwa terdakwa merasa tanah tempat tumbuhnya pohon cengkeh yang terdakwa petik buahnya adalah tanah milik terdakwa karena mendasarkan pada buku rinci yang dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekitar awal bulan Juli tahun 2013 datang ke rumah Tajuddin alias Taju di Dusun Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, setelah bertemu dengan Taju dan Asirah (istri dari Taju) terdakwa kemudian mengajak Taju dan Asirah untuk memetik buah cengkeh milik Andi Mallaniung yang berada di Dusun Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa terdakwa pada saat itu berkata kepada Taju dan Asira “apa kamu kerja?” kemudian dijawab oleh Taju “tidak ada saya kerja selain pergi ke kebun” terdakwa lalu berkata “tolong bantu saya temani petik cengkeh di dalam kebunku, saya gaji kamu Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) perliternya”;
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa pergi ke kebun cengkeh milik Andi Mallaniung yang berada di Dusun Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, setelah sampai dikebun tersebut, Terdakwa, Taju dan Asirah langsung memetik buah cengkeh dengan cara Taju naik ke pohon cengkeh milik saksi Andi Mallaniung tersebut melalui tangga, setelah berada di dekat ranting yang ada buah cengkehnya kemudian Taju langsung memetik buah cengkeh dari pohon tersebut dengan menggunakan tangan, hal tersebut dilakukan Taju

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa dengan Asirah dan terdakwa memetik buah cengkeh yang berada

di bagian pohon-pohon cengkeh paling bawah, pada ranting-ranting pohon cengkeh yang bisa terdakwa jangkau dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa saksi Andi Supraman dan saksi Agus pada awal bulan Juli 2013 pergi ke kebun cengkeh milik saksi Andi Mallaniung Alias Kr. Niung yang terletak di Dusun Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba bersama dengan saksi Agus, dengan maksud hendak memetik cengkeh;
- Bahwa dari jarak sekitar 100 (seratus) meter saksi Andi Suparman dan saksi Agus melihat terdakwa bersama dengan Taju dan Assirah berada di dalam kebun saksi Andi Mallaniung sedang memetik buah cengkeh;
- Bahwa saksi Andi Suparman dan saksi Agus melihat terdakwa saat itu sedang memetik buah cengkeh yang ada pada bagian bawah pohon cengkeh yang bisa dijangkau oleh tangan terdakwa sedangkan Taju dan Asirah dengan menggunakan tangga yang disandarkan pada pohon Cengkeh memetik pada bagian atas dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi Andi suparman dan saksi Agus tidak berani menegur terdakwa karena saksi takut jika ditegur terdakwa akan melakukan kekerasan;
- Bahwa setelah sekitar 10 (sepuluh) menit mengamati terdakwa, Taju dan Asirah memetik buah cengkeh, saksi Andi Suparman bersama dengan saksi Agus kembali kerumah orang tua saksi yaitu saksi Andi Mallaniung dan melaporkan perbuatan terdakwa hal tersebut pada saksi Andi Mallaniung;
- Bahwa setelah bermusyawarah keluarga, saksi Andi Mallaniung, bersama dengan saksi Andi Supraman dan saksi Andi Roswani memutuskan untuk melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian Resort Bulukumba;
- Bahwa saksi Andi Mallaniung memperoleh Kebun Cengkeh tersebut dengan jalan membeli dari Andi Mappatimpeng Alias Karaeng Timpeng berdasarkan kwitansi pembelian tertanggal 1 Januari 1974, dan telah memiliki bukti kepemilikan atas tanah kebun tempat tumbuhnya tanaman cengkeh yang diambil buahnya oleh terdakwa, yaitu Sertifikat Hak Milik sesuai dengan bukti surat berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 19 Gambar Situasi Nomor 854 Tahun 1989 atas nama Atas Nama Andi Malliniung;
- Bahwa saksi pada tahun 2010 pernah digugat oleh terdakwa di Pengadilan Negeri bulukumba hingga pada Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Makassar namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bulukumba melalui Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2009/

PN.BLK, sesuai dengan bukti surat berupa Fotocopy salinan Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.BLK yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 281/Pdt/2010/P.T.Mks, sesuai dengan bukti surat berupa Foto copy salinan Putusan Nomor: 281/Pdt/2010/P.T.Mks, dalam pertimbangan telah menyatakan terdakwa tidak mempunyai hak atas kepemilikan kebun cengkeh tersebut;

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil dan menyuruh Taju dan Asirah mengambil buah cengkeh dikebun milik Andi Mallaniung tanpa ada ijin dari saksi Andi Mallaniung;
- Bahwa terdakwa menguasai tanah tempat tumbuhnya cengkeh tersebut baru sekitar bulan September tahun 2012, dan sudah 2 (dua) kali memetik buah cengkeh milik saksi Andi Mallaniung;
- Bahwa terdakwa merasa tanah tempat tumbuhnya pohon cengkeh yang terdakwa petik buahnya adalah tanah milik terdakwa karena mendasarkan pada buku rinci yang dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil tanpa ijin buah cengkeh, saksi Andi Mallaniung mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan Tunggal yaitu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiaapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2014/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa H.

Toe Alias Abdul Azis Bin Sulle yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa disamping itu terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi Andi Suprman dan saksi Agus pada awal bulan Juli 2013 pergi ke kebun cengkeh milik saksi Andi Mallaniung Alias Kr. Niung yang terletak di Dusun Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba bersama dengan saksi Agus, dengan maksud hendak memetik cengkeh;

Bahwa dari jarak sekitar 100 (seratus) meter saksi Andi Suparman dan saksi Agus melihat terdakwa bersama dengan Taju dan Asirah berada di dalam kebun saksi Andi Mallaniung sedang memetik buah cengkeh, pada saat itu terdakwa sedang memetik buah cengkeh yang ada pada bagian bawah pohon cengkeh yang bisa dijangkau oleh tangan terdakwa sedangkan Taju dan Asirah dengan menggunakan tangga yang disandarkan pada pohon Cengkeh memetik pada bagian atas dengan menggunakan tangan;

Bahwa setelah sekitar 10 (sepuluh) menit mengamati terdakwa, Taju dan Asirah memetik buah cengkeh, saksi Andi Suparman bersama dengan saksi Agus kembali kerumah saksi Andi Mallaniung dan melaporkan perbuatan terdakwa hal tersebut pada saksi Andi Mallaniung, dan setelah bermusyawarah keluarga, saksi Andi Mallaniung, bersama dengan saksi Andi Suprman dan saksi Andi Roswani memutuskan untuk melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian Resort Bulukumba;

Bahwa saksi Andi Mallaniung memperoleh Kebun Cengkeh tersebut dengan jalan membeli dari Andi Mappatimpeng Alias Karaeng Timpeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kwitansi pembelian tertanggal 1 Januari 1974, dan telah memiliki bukti kepemilikan atas tanah kebun tempat tumbuhnya tanaman cengkeh yang diambil buahnya oleh terdakwa, yaitu Sertifikat Hak Milik sesuai dengan bukti surat berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 19 Gambar Situasi Nomor 854 Tahun 1989 atas nama Atas Nama Andi Malliniung;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil tanpa ijin buah cengkeh, saksi Andi Malaniung mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas Mejlis Hakim berpendapat bahwa buah cengkeh yang dipetik oleh terdakwa bersama dengan Asirah dan Taju yang tumbuh dikebun milik Saksi Andi Mallaniung merupakan barang yang masih mempunyai nilai ekomis dan yang seluruhnya atau sebagian bukan milik dari terdakwa, melainkan milik dari saksi Andi Mallaniung, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak berarti adalah terdakwa memiliki atau menggunakan sesuatu barang kepunyaan orang lain tanpa ada ijin dari yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi Andi Mallaniung memperoleh Kebun Cengkeh tersebut dengan jalan membeli dari Andi Mappatimpeng Alias Karaeng Timpeng berdasarkan kwitansi pembelian tertanggal 1 Januari 1974, dan telah memiliki bukti kepemilikan atas tanah kebun tempat tumbuhnya tanaman cengkeh yang diambil buahnya oleh terdakwa, yaitu Sertifikat Hak Milik sesuai dengan bukti surat berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No 19 Gambar Situasi Nomor 854 Tahun 1989 atas nama Atas Nama Andi Malliniung;

Bahwa saksi pada tahun 2010 pernah digugat oleh terdakwa di Pengadilan Negeri bulukumba hingga pada Tingkat banding di Pengadilan Tinggi Makassar namun oleh Pengadilan Negeri Bulukumba melalui Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2009/PN.BLK, sesuai dengan bukti surat berupa Fotocopy salinan Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.BLK yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor: 281/Pdt/2010/P.T.Mks, sesuai dengan bukti surat berupa Foto

copy salinan Putusan Nomor: 281/Pdt/2010/P.T.Mks, dalam pertimbangan telah menyatakan terdakwa tidak mempunyai hak atas kepemilikan kebun cengkeh tersebut;

Bahwa terdakwa menguasai tanah tempat tumbuhnya cengkeh tersebut sekitar bulan September tahun 2012, dan sudah 2 (dua) kali memetik buah cengkeh milik saksi Andi Mallaniung;

Bahwa terdakwa pada saat mengambil dan menyuruh Taju dan Asirah mengambil buah cengkeh dikebun milik Andi Mallaniung tanpa ada ijin dari saksi Andi Mallaniung;

Bahwa terdakwa merasa tanah tempat tumbuhnya pohon cengkeh yang terdakwa petik buahnya adalah tanah milik terdakwa karena mendasarkan pada buku rinci yang dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil buah cengkeh dari pohon cengkeh yang tumbuh dikebun milik saksi Andi Mallaniung dengan alasan terdakwa merasa mempunyai hak atas kebun tersebut namun alasan terdakwa tersebut tidak didukung adanya bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa terhadap adanya sengketa perdata tersebut telah ada Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.BLK, sesuai dengan bukti surat berupa Fotocopy salinan Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.BLK yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 281/Pdt/2010/P.T.Mks, sesuai dengan bukti surat berupa Foto copy salinan Putusan Nomor: 281/Pdt/2010/P.T.Mks, yang dalam pertimbangan putusan tersebut telah menyatakan “..... menolak gugatan Penggugat khususnya mengenai kepemilikan objek sengketa objek sengketa” (vide – Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.BLK , halaman 66), terdakwa dalam perkara Aquo merupakan Penggugat III dan objek sengketa dalam perkara perdata tersebut adalah kebun milik Andi Mallaniung yang buah cengkehnya telah diambil oleh terdakwa tanpa ada ijin dari saksi Andi Mallaniung, yang kemudian dijual oleh terdakwa seolah-olah merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah mengambil buah cengkeh dari Pohon cengkeh yang berada didalam kebun milik Saksi Andi Mallaniung merupakan perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dengan cara yang melawan hukum, oleh karenanya unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 362 KUHP ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Hal Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan Norma-Norma yang berlaku di Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Andi Mallaniung;

Hal Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bersikap Sopan dipersidangan;

- Terdakwa masih memiliki Tanggungan Keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 362 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **H. Toe Alias Abdul Azis Bin Sulle** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. Toe Alias Abdul Azis Bin Sulle** dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis Tanggal 18 September 2014 oleh Kami: Khamim Thohari, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LLM, dan Yusti Cinianus Radjah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 18 September 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Malikul Adil sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Prima Sophia Gusman, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa.

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LLM

Khamim Thohari, S.H., M.Hum.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Malikul Adil

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor: 120/Pid.B/2014/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17